



**PUTUSAN**

**Nomor 384/Pdt.G/2020/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

**PEMBANDING** (Alm), Umur 60 tahun, bertempat tinggal di Desa Paseseh, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan. Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada FAJAR HARIANTO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **FAJAR HARIANTO & Rekan**, berkantor pada Jl. Mawar No. 30 Perumda, RT. 01/ RW. 03, Kelurahan Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2020 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor; 329/Kuasa/08/2020/PA.Bkl. Selanjutnya semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

**TERBANDING I (Alm)**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdomisili di Dusun Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

**TERBANDING II (Alm)**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdomisili di Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, selanjutnya semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hal ini Terbanding I dan II memberikan kuasa kepada BAKHTIAR PRADINATA, SH. MH. SUDARTO, SH. S.Sy. NUR AINI. SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada “**BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM**” yang berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02 Jl. Nusa Indah Perumda-Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2020, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 375/Kuasa/09/2020/PA. Bkl tanggal 21 Oktober 2019.

**TERBANDING III (Alm)**, Umur 65 Tahun, bertempat tinggal di Desa Paseseh, Kecamatan Tanjungbuni, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding III**;

**TURUT TERBANDING I (Alm)**, umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Paseseh, Kecamatan Tanjungbuni, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya semula sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

**TURUT TERBANDING II (Alm)**, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Paseseh, Kecamatan Tanjungbuni, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya semula sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

**HJ. MAISA BINTI SAPRAWI (Alm)**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Paseseh, Kecamatan Tanjungbuni, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya semula sebagai Turut Tergugat III sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa alm. SUMIJAH alias SUMIYAH BINTI SAPRAWI telah meninggal dunia pada Tahun 1982, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Sumijah alias Sumiyah Binti Saprawi adalah:
  - a. Saprawi (Ayah Kandung) ;
  - b. M. Abbas (Duda)
  - c. Djamik Siswanto bin H. Abbas (anak laki-laki);
  - d. Slamet harianto bin H. Abbas (anak laki-laki);
  - e. Kurniati binti H. Abbas (anak perempuan);
  - f. Kadar Siswanto bin H. Abbas (anak laki-laki);
4. Menyatakan bahwa alm. H. Abbas telah meninggal dunia pada Tahun 1994, sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah M. ABBAS adalah:
  - a. Djamik Siswanto bin H. Abbas (anak laki-laki);
  - b. Slamet Harianto bin H. Abbas (anak laki-laki);
  - c. Kurniati binti H. Abbas (anak perempuan);
  - d. Kadar Siswanto bin H. Abbas (anak laki-laki);
6. Menyatakan bahwa alm. Saprawi telah meninggal dunia pada Tahun 1997, sebagai Pewaris;
7. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Saprawi adalah:
  - a. HJ. Mastina binti Saprawi (alm) (anak perempuan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. HJ. Nor Hosniati binti Saprawi (alm) (anak Perempuan);
  - c. HJ. Masisa binti Saprawi ( anak Perempuan);
  - d. Djamik Siswanto bin H. Abbas (cucu laki-laki/Ahli Waris Pengganti Sumijah alias Sumiyah);
  - e. Slamet Harianto bin H. Abbas (cucu laki-laki/Ahli Waris Pengganti Sumijah alias Sumiyah);
  - f. Kurniati binti H. Abbas (cucu perempuan/Ahli Waris Pengganti Sumijah alias Sumiyah);
  - g. Kadar Siswanto bin H. Abbas (cucu laki-laki/Ahli Waris Pengganti Sumijah alias Sumiyah);
8. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Desa Paseseh, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Kohir No. 898, Persil No. 28a Klas d I seluas 600 m2 telah terbit sertifikat hak milik No. 102/Desa Paseseh seluas 689 m2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Raya ;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Mus/Isteri Haris;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik H. Namlih ;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik H. Sujarwo;
- merupakan harta warisan Peninggalan dari Almarhumah SUMIYAH alias SUMIJAH yang belum dibagi waris;
9. Menetapkan besaran/kadar dari masing-masing ahli waris almarhumah Sumiyah alias Sumijah adalah :
- a. Saprawi (ayah kandung) memperoleh : 2/12 bagian;
  - b. Moh. Abbas (suami) memperoleh : 3/12 bagian;
  - c. Djamik Siswanto (anak laki-laki) memperoleh 2/12 bagian;
  - d. Slamet Harianto (anak laki-laki) memperoleh 2/12 bagian;
  - e. Kurniati (anak perempuan) memperoleh 1/12 bagian;
  - f. kadar Siswanto (anak laki-laki) memperoleh 2/12 bagian;
10. Menetapkan besaran/kadar dari masing-masing ahli waris dari almarhum H. Abbas adalah:
- a. Djamik siswanto bin H. Abbas (anak laki-laki), 2/7 Bagian ;
  - b. Slamet Harianto bin H. Abbas (anak laki-laki), 2/7 Bagian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kurniati binti H. Abbas (anak perempuan), 1/7 Bagian ;
- d. Kadar Siswanto bin H. Abbas (anak laki-laki), 2/7 Bagian
11. Menetapkan besaran/kadar dari masing-masing ahli waris dari almarhum Saprawi adalah ;
  - a. Hj. Mastina (anak Perempuan/ Turut Tergugat) (1/4
  - b. Hj. Nor Hosniati (anak Perempuan/ Turut Tergugat) 1/4
  - c. Hj. Maisa (anak Perempuan/ Turut Tergugat) 1/4
  - d. Djamik siswanto bin H. Abbas (cucu laki-laki/Ahli Waris Pengganti dari bagian Sumijah alias Sumiyah) ; 2/28 bagian
  - e. Slamet Harianto bin H. Abbas (cucu laki-laki/Ahli Waris Pengganti dari bagian Sumijah alias Sumiyah); 2/28 bagian
  - f. Kurniati binti H. Abbas (cucu perempuan/ Ahli Waris Pengganti dari bagian Sumijah alias Sumiyah); 1/28 bagian
  - g. Kadar Siswanto bin H. Abbas (cucu laki-laki/ Ahli Waris Pengganti dari bagian Sumijah alias Sumiyah); 2/28 bagian ;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan hak waris dari Penggugat I dan Penggugat II serta Turut Tergugat I, II dan III atas tanah objek sengketa dalam dictum angka 8 (delapan) kepada Penggugat I dan Penggugat II serta Turut Tergugat I, II dan III dalam keadaan kosong, namun apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka harta tersebut dilelang dan hasilnya dibagi pada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa diktum angka 8 (delapan) di atas yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA.Bkl;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6.141.000,- (*enam juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I selanjutnya sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 24 Agustus 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 27 Agustus 2020, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA.Bkl. tanggal 27 Agustus 2020, kepada Terbanding III, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan kepada Turut Terbanding III telah diberitahukan pada tanggal 28 Agustus 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 07 September 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA.Bkl. yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 08 September 2020;

Bahwa memori banding Pembanding dapat disimpulkan sebagai berikut;

### Dalam Eksepsi;

- Bahwa, Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, sebab jauh sebelum lahir UU Nomor 3 Tahun 2006 (UU perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), dimana tepatnya pada Tahun 2003 Pembanding dan Para Terbanding dalam menentukan siapa para ahli waris dan menyelesaikan pembagian objek sengketa telah memilih secara adat/BW, dalam hal ini melalui putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.Bkl. tanggal 1 Oktober 2003 yang telah berkekuatan hukum;
- Bahwa, berangkat dari putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.Bkl. tanggal 1 oktober 2003 yang telah berkekuatan hukum tersebut Pembanding dan Terbanding telah pernah mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan dengan Nomor 0574/Pdt.G/PA.Bkl tanggal 24 Februari 2005 dan ke Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor 08/Pdt.G/2016/PN. Bkl. Tanggal 30 Januri 2016 dimana kedua lembaga peradilan tersebut telah memutus dengan putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena alasan *Nebis In Idem*, maka karenanya dalam perkara *aquo* selayaknyalah gugatan Terbanding I dan Terbanding II dinyatakan tidak diterima pula;

### Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut halaman 44 s/d 71 yang intinya;
  - a. Bahwa, Pembanding tidak pernah membenarkan ahli waris Sumijah alias Sumiyah adalah H. Abbas, para Penggugat, para Tergugat dan Saprawi kecuali sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.Bkl. tanggal 1 Oktober 2003;
  - b. Bahwa, Pembanding Tidak pernah mengakui atas bukti P-11, P-12, P-13, dan P-15;
  - c. Bahwa, Pembanding Tidak pernah memberi penjelasan lain kepada Majelis Hakim diluar yang tertulis dalam jawaban dan duplik, Karenanya Majelis Hakim telah tidak fair dan mendiskreditkan Pembanding;
- Bahwa terhadap Akta Hibah dan SHM No.102/Paseseh atas nama Pembanding belum ada badan Peradilan yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menafsirkan sendiri isi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.Bkl. tanggal 1 Oktober 2003 tersebut, karenanya Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangan;
- Bahwa Majelis Hakim tidak fair terhadap bukti yang diajukan Pembanding yaitu T.1-4, T.1-5, T.1-6, dan T.1-7;
- Bahwa dalam posita gugatan dinyatakan batas obyek sengketa sebelah timur berbatasan dengan Hj. Asma/Murni tetapi dalam petitum gugatan dinyatakan berbatasan dengan Hj. Ahma saja, dan begitupula dalam amar putusan semua batas berbeda dengan apa yang tercantum dalam posita dan petitum gugatan, yaitu; Sebelah Utara Jalan Raya, Sebelah Selatan Tanah Muis, Sebelah Barat Tanah Namilis dan Sebelah Timur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah H. Sujarwo, karenanya Majelis Hakim telah memberikan amar diluar apa yang diminta;

- Bahwa para ahli waris Sumijah alias Sumiyah yang masih hidup disebutkan dalam posita gugatan berbeda dengan apa yang disebutkan dalam petitum gugatan, karenanya menurut yurisprudensi MARI tanggal 8 Desember 1982 No 1075K/Sip/1980 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 08 September 2020, sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding jurusita Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA. Bkl. dan telah diberitahukan pula kepada Terbanding III, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III pada tanggal 09 September 2020 sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding jurusita Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA. Bkl. tanggal 09 September 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 14 September 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding jurusita Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA. Bkl tanggal 16 September 2020, namun demikian Terbanding III, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 22 September 200 telah tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara banding) tanggal 08 September 2020, dan Pembanding tidak melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 23 September 2020;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara banding) pada tanggal 07 September 2020, dan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III serta Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III ternyata tidak melakukan *inzage* tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 23 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan Nomor 384/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III serta Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III dengan surat Nomor W.13-A/3866/Hk.05/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 24 Agustus 2020 dan Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 10 Agustus 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memproses dan mengadili perkara **A quo** sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Tingkat Banding telah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut yang terdiri gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berhubungan, dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan substansi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang telah menolak eksepsi Pembanding dan mengabulkan gugatan Terbanding I dan Terbanding II yang berangkat dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan termasuk fakta hasil sidang pemeriksaan setempat, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, namun demikian karena Pembanding telah mengajukan dalil keberatan dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalil keberatan Pembanding dalam hal eksepsi substansinya adalah sama sebagaimana Pembanding ajukan pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni berkaitan dengan *Nebis In Idem/Exceptio Res Yudicata* dengan dasar karena adanya putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.Bkl tanggal 1 Oktober 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, pada dasarnya Majelis Tingkat Banding sependapat dengan substansi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut baik dalam putusan sela maupun putusan akhir yang menyatakan menolak eksepsi Pembanding, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian Majelis Tingkat Banding menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah;

- Bukti T.1-2 (Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 06/Pdt. G/2003/PN. Bkl tanggal 1 Oktober 2003) amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pembanding dan Terbanding adalah ahli waris Sumijah alias Sumiyah;
2. Bahwa, perbuatan Pembanding dalam menguasai tanah bangunan/obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya penguasaan tersebut adalah tidak sah;
3. Bahwa, permohonan SHM yang diajukan Pembanding tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karenanya menghukum Pembanding untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada boedel waris untuk dibagi waris menurut hukum yang berlaku;

- Bukti T.1-4 (putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 08/Pdt. G/2016 tanggal 30 Januari 2016) amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima *karena Nebis In Idem*;
- Bukti P-13 (putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1320/Pdt. G/2017/PA-Bkl Tanggal 6 Mei 2018 amar putusannya dapat disimpulkan menyatakan telah masuk substansi siapa pewaris sesuai kronologis, siapa para ahli waris, juga masuk obyek sengketa yang harus dibagikan kepada para ahli waris;
- Bukti P-14 (putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 302/Pdt. G/2018/PTA.Sby Tanggal 6 September 2018, yang amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut dengan alasan cacat formal (tidak semua ahli waris digugat), dan gugatan Penggugat dinyatakan obscur karena gugatan berbicara masalah waris asal obyek sengketa dari orang tua, tapi dalam posita gugatan berbicara harta bersama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15 (putusan MA Nomor 305K/Ag/2019 tanggal 22 Mei 2019 amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam proses berperkara berkaitan dengan eksepsi *Nebis In Idem/Exceptio Res Yudicaria*, maka tidaklah semua dalil eksepsi yang mendalilkan karena telah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perkara yang sedang berjalan selalu diputus dengan putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Onvakeljht Verklaar* dengan alasan *Nebis In Idem*, melainkan adalah sangat tergantung kepada substansi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, jika persyaratan formil dan materil putusan telah terpenuhi, dan putusannya tersebut menurut hukum dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi para pihak, maka Majelis Hakim yang menangani perkara yang berjalan tersebut dimungkinkan memutus perkara dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima/*Niet Onvakeljht Verklaar* dengan alasan *Nebis In Idem/Exceptio Res Yudicaria*, dan begitupula adalah berlaku ketentuan sebaliknya, karenanya Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan narasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut pada halaman 61 alinea terakhir yang menyatakan jika disimpulkan, bahwa pengadilan agama adalah tetap berwenang menangani perkara *A quo* selama belum diputus oleh Pengadilan Agama itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun telah ada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.Bkl tanggal 1 Oktober 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, namun menurut Majelis Tingkat Banding bahwa substansi putusan tersebut nyata-nyata belum dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi pihak-pihak berperkara, dimana nyata-nyata substansi pokok dari putusan tersebut baru sebatas perintah mengembalikan obyek sengketa yang dikuasai Pembanding tersebut kepada boedel waris untuk dibagikan kepada para ahli waris sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun dalil keberatan Pembanding lainnya yang menyatakan bahwa harus dijadikan sandaran pula untuk memutus perkara A

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo dengan Nebis In Idem* karena telah ada dua putusan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Bkl tanggal 30 Januari 2016 dan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1320/Pdt.G/2017/PA-Bkl. Tanggal 6 Mei 2018 yang keduanya telah memutuskan bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima karena *Nebis In Idem*, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut secara langsung telah terjawab dengan pertimbangan hukum diatas dimana untuk menentukan *Nebis In Idem* bukan hanya karena adanya putusan yang telah tetap saja, melainkan substansi dari putusan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pihak-pihak, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat keberatan Pembanding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan, dan karenanya eksepsi Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding dalam memori banding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak pernah membenarkan tentang ahli waris Sumijah alias Sumiyah adalah H. Abbas, Para Penggugat, Para Tergugat dan Saprawi kecuali mengakui sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.Bkl. tanggal 1 oktober 2003, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan metoda *mengkonstatir*, *mengkwalifisir* dan *mengkonstituir* atas fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dalam perkara *A quo* termasuk dalam hal menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris SUMIJAH alias SUMIYAH, artinya bahwa narasi jawaban/dalil Pembanding yang disampaikan pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sangat dimungkinkan akhirnya berbeda dengan apa yang dinyatakan Majelis Hakim, karena Majelis Hakim sebelumnya telah memproses Fakta-fakta tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding dalam memori banding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak pernah mengakui dan membenarkan atas bukti copy dari copy pada bukti P-11 (SHM Nomor 102 /Desa Paseseh), P-12 (putusan PN Bangkalan Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.Bkl), P-13 (putusan PA Bangkalan Nomor 1320/Pdt.G/2017) dan P-15 (putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Ag/2019), Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang tidak dapat diperlihatkan asli dari copy bukti tersebut dalam persidangan dengan nilai bukti “permulaan”, artinya bukti permulaan tersebut dapat berubah menjadi bukti sempurna jika ada bukti lain yang mendukungnya, dan ternyata sebagaimana telah dipertibangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut halaman 50 alinia ketiga dan keempat serta halaman 51 alinia pertama yang merupakan kelanjutan dari alinia halaman sebelumnya, bahwa ternyata telah ada bukti lain yang mendukung terhadap bukti permulaan tersebut sehingga karenanya bukti permulaan tersebut berubah menjadi bukti sempurna (*volledig*), karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding dalam memori banding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak pernah memberi penjelasan lain kepada Majelis Hakim diluar yang telah disampaikan secara tertulis dalam jawaban dan duplik karenanya Majelis Hakim telah tidak fair dan telah mendiskreditkan Pembanding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa narasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut halaman 54 alinia kedua telah tepat dan benar dengan menggunakan kalimat baku dengan tambahan “**dan penjelasan**” artinya bahwa fakta-fakta persidangan adalah didapat dari alat-alat bukti, keterangan saksi, gugatan Terbanding, jawaban Pembanding (secara tertulis/lisan), namun demikian walau dalam proses persidangan perkara *A quo* dilakukan jawab menjawab secara tertulis tetapi tentu kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara adalah juga berbicara secara lisan dalam persidangan tersebut sebagai bentuk penekanan dan penjelasan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding dalam memori banding yang menyatakan bahwa terhadap Akta Hibah dan SHM No.102/Paseseh atas nama Pembanding belum ada badan Peradilan yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, tetapi Majelis Hakim dalam putusannya telah menafsirkan sendiri atas putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.Bkl. tanggal 1 Oktober 2003, karenanya Majelis Hakim tersebut telah melampoi batas kewenangan, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar meng *konstituir* atas bukti T.1-2 (putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 06/Pdt.G/2003/PN.Bkl tanggal 1 Oktober 2003) dalam hal menentukan status hukum obyek sengketa sebagaimana dinaracikan dalam putusannya tersebut halaman 62 alinia pertama, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah bukti T.1-2 tersebut dimana telah jelas dinyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa yang dilakukan Pembanding adalah dengan cara melawan hukum, dan proses balik nama SHM tersebut dari Sumijah alias Sumiyah kepada Pembanding juga dilakukan dengan cara melawan hukum, bahkan selanjutnya dinyatakan pula bahwa oleh karenanya obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada boedel waris Sumijah alias Sumiyah untuk dibagikan kepada ahli waris menurut hukum yang berlaku, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa itulah yang dimaksud cacat hukum material dalam sebuah Akta, bahwa adapun sebagaimana di dalilkan Pembanding dimana terhadap SHM tersebut belum ada lembaga yang membatalkan, artinya membatalkan secara formil administratif adalah boleh jadi, namun demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2539 K/Pdt/1995 tanggal 06 Oktober 1997 dan Nomor 435K/Pdt/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang telah memberikan abstraksi hukum bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan menafsirkan atas putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut adalah telah sesuai hukum, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan karenanya dikesampingkan;

► Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding dalam memori banding yang menyatakan Bahwa Majelis Hakim telah tidak fair terhadap bukti yang diajukan Pembanding yaitu bukti T.1-4, T.1-5, T.1-6, dan T.1-7, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa adalah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sebagaimana dinaracikan dalam putusannya halaman 52 alinia kedua, ketiga, keempat dan kelima yang telah menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut diterima secara "formal" dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah telah mempertimbangkannya kembali, namun demikian setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah bukti-bukti tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat ;

- Bahwa berkaitan dengan bukti T.1-4 (putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 08/Pdt. G/2016/PN.Bkl. tanggal 06 Pebruari 2017) yaitu putusan yang substansinya gugatan dinyatakan tidak diterima dengan alasan *Nebis In Idem*, dimana keberatan Pembanding berkaitan dengan bukti T.1-4 tersebut telah terjawab oleh pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding dalam putusan *A quo* tentang eksepsi tersebut diatas;
- Bahwa berkaitan dengan bukti T.1-5 (keterangan Abbas kepada Hakam Cholis), bukti T.1-5 (Pembayaran PBB) dan bukti T.1-7 (surat pernyataan jual beli sebidang tanah diluar obyek sengketa), setelah Majelis Tingkat Banding menelaah atas bukti-bukti tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak signifikan relevansinya atas obyek sengketa perkara *A quo*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berkaitan dengan dalil keberatan Pembanding tersebut walaupun secara narasi Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut diterima secara formal, dan juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut kekuatan nilai pembuktiannya dari bukti-bukti tersebut, namun demikian sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut tidak menjadi cacat hukum karenanya, dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding dalam memori banding yang menyatakan bahwa dalam posita gugatan dinyatakan batas obyek sengketa sebelah timur berbatasan dengan Hj. Asma/Murni tetapi dalam petitum gugatan dinyatakan berbatasan dengan Hj. Ahma saja, dan begitupula dalam amar putusan semua batas berbeda dengan apa yang tercantum dalam posita dan petitum gugatan, yaitu; Sebelah Utara Jalan Raya, Sebelah Selatan Tanah Muis, Sebelah Barat Tanah Namilis dan Sebelah Timur tanah H. Sujarwo karenanya Majelis Hakim telah memberikan amar diluar apa yang tidak diminta oleh Penggugat, Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut halaman 48 alinia kedua dan ketiga telah mempertimbangkan tentang hasil pelaksanaan *Conservatoir Beslaah* (CB) dan pemeriksaan setempat, Majelis Tingkat Banding setelah menelaan Berita Acara CB dan Berita Acara hasil sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut, dimana dalam pelaksanaan CB dan pemeriksaan setempat telah diperiksa, diklarifikasi termasuk tentang batas-batas apakah ada perubahan atau tidak dari sebelumnya, jika ada perubahan maka tentu Majelis Hakim akan mencantumkan batas-batas baru tersebut atas dasar hasil sidang pemeriksaan setempat dan CB tersebut, artinya jika dalam putusan ada perbebedaan batas-batas dengan batas dalam posita dan petitum (semula) tidaklah menjadi permasalahan, karena perbedaan tersebut nyata – nyata karena telah ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan, dan karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding dalam memori banding yang menyatakan Bahwa para ahli waris SUMIJAH alias SUMIYAH yang masih hidup disebutkan dalam posita gugatan berbeda dengan apa yang disebutkan dalam petitum gugatan, karenanya menurut yurisprudensi MARI tanggal 8 Desember 1982 No 1075K/Sip/1980 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca secara teliti gugatan Terbanding dimana adalah benar secara narasi berbeda antara posita dengan petitum gugatan Terbanding berkaitan dengan ahli waris SUMIJAH alias SUMIYAH, perbedaannya dalam posita disebutkan bahwa ketiga ahli waris adalah “anak SAFRAWI dari istri kedua” sedangkan dalam petitum tidak menggunakan tambahan kalimat “anak SAFRAWI dari istri kedua”, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perbedaan tersebut adalah tidak mengakibatkan bahwa gugatan Penggugat menjadi *obscuur libeel*, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut sebagai tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tidak memasukan Hj. Rammi sebagai ahli waris dari suaminya bernama SAPRAWI yang telah meninggal dunia pada tahun 1997, juga telah tidak mempertimbangkan bahwa Hj. Rammi telah meninggal dunia dan pula meninggalkan ahli waris, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa ketika SAPRAWI meninggal dunia meninggalkan para ahli waris yang antara lain Hj. Rammi sebagai istri kedua, dan selanjutnya bahwa Hj. Rammi karena pada tanggal 28 Oktober 2016 telah meninggal dunia dan pula meninggalkan para ahli waris yaitu ketiga orang anak perempuannya;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula dalam mewujudkan putusan yang baik dan benar serta putusan dapat dimengerti secara jelas oleh pihak-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, Majelis Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berkaitan dengan kadar bagian masing-masing para ahli waris secara kongkrit:

Menimbang, bahwa pewaris alm Sumijah alias Sumiyah binti Saprawi yang pembagiannya dengan asal masalah 12 sehingga kadar bagian masing-masing ahli waris mendapat bagian Saprawi (ayah kandung)  $\frac{2}{12}$ , suaminya H. Abbas (suami) mendapat bahagian  $\frac{3}{12}$  sedang anak-anaknya sebagai ashabah dimana anak laki-laki mendapat bahagian dua kali anak perempuan yaitu masing-masing anak laki-laki  $\frac{2}{12}$  bahagian dan anak perempuan  $\frac{1}{12}$  bahagian;

Menimbang, bahwa ketika pewaris alm H. Abbas meninggal dunia yang besar bahagiannya  $\frac{3}{12}$  menjadi harta warisan yang berpindah kepada anak-anaknya dengan pembagian menggunakan asal masalah 7 sehingga kadar bagian masing-masing anak bernama Djamik Siswanto bin H. Abbas, Slamet Harianto bin H. Abbas, Kusniati binti H. Abbas, Kadar Siswanto bin H. Abbas, sebagai ahli waris mendapat bagian anak laki-laki dua kali besar bahagian anak perempuan, anak laki-laki mendapat  $\frac{6}{84}$  bahagian dan anak perempuan mendapat  $\frac{3}{84}$  bahagian;

Menimbang, bahwa ketika pewaris alm Saprawi meninggal dunia, harta waris peninggalan yang diterimanya dari anaknya bernama Sumijah alias Sumiyah binti Saprawi sebesar  $\frac{2}{12}$  bahagian, maka besar bagian tersebut akan diterimakan ahli warisnya masing-masing istri satu orang (Hj. Rammi) dan tiga orang anak perempuan Hj. Mastina binti Saprawi, Hj. Norhosniati binti Saprawi, dan Hj. Maisa binti Saprawi dan empat orang cucu (Djamik Siswanto bin H. Abbas, Slamet Harianto bin H. Abbas, Kurniati binti H. Abbas dan Kadar Siswanto bin H. Abbas dengan menggunakan asal masalah 32 sehingga kadar bagian masing-masing ahli waris istri mendapat  $\frac{4}{32}$  bahagian dan anak perempuan mendapat  $\frac{7}{32}$  bahagian, sedang bahagian anak perempuan almarhum Sumijah alias Sumiyah binti Saprawi berpidah kepada anak-anaknya (cucu pewaris) dengan besar bahagian anak laki-laki dua kali anak perempuan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu anak laki-laki mendapat 2/32 bahagian dan anak perempuan mendapat 1/32 bahagian;

Menimbang, bahwa untuk pewaris almarhum Hj. Rammi yang besar bahagiannya 4/32 dan meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2016, maka menjadi harta peninggalan buat ketiga orang anak perempuannya yang masing-masing bernama Hj. Mastina binti Saprawi, Hj Norhosniati binti Saprawi, dan Hj. Maisa binti Saprawi, yang mendapat bahagian sebesar 4/96 bahagian;

Menimbang, bahwa namun demikian sehubungan dengan keadaan para ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan dari obyek sengketa tersebut pada saat ini telah pula meninggal dunia, maka melalui metoda *Munasakhah* secara sekaligus dibagikan kepada para ahli waris yang masih hidup dengan bagian masing-masing dari para pewaris sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, dengan perbaikan amar secara lengkap sebagai terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Mengutkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 10 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan alm Sumijah alias Sumiyah Binti Saprawi telah meninggal dunia pada Tahun 1982 (sebagai pewaris), dan meninggalkan ahli waris yang sah terdiri:
  - A. Saprawi (Ayah Kandung) ;
  - B. M. Abbas (Duda)
  - C. Djamik Siswanto bin H. Abbas (anak laki-laki);
  - D. Slamet Harianto bin H. Abbas (anak laki-laki);
  - E. Kurniati binti H. Abbas (anak perempuan);
  - F. Kadar Siswanto bin H. Abbas (anak laki-laki);
3. Menyatakan alm H. Abbas telah meninggal dunia pada Tahun 1994 (sebagai Pewaris), dan meninggalkan ahli waris yang sah terdiri:
  - A. Djamik Siswanto bin alm H. Abbas (anak laki-laki);
  - B. Slamet Harianto bin alm H. Abbas (anak laki-laki);
  - C. Kurniati binti alm H. Abbas (anak perempuan);
  - D. Kadar siswanto bin alm H. Abbas (anak laki-laki);
4. Menyatakan alm Saprawi telah meninggal dunia pada Tahun 1997 (sebagai Pewaris), dan meninggalkan ahli waris yang sah terdiri:
  - A. Hj. Ramml (istri).
  - B. HJ. Mastina Binti alm Saprawi (anak perempuan);
  - C. HJ. Nor Hosniati binti alm Saprawi (anak Perempuan);
  - D. HJ. Masisa Binti alm Saprawi ( anak Perempuan);
  - E. Djamik Siswanto bin alm H.Abbas (cucu laki-laki/ahli waris pengganti dari alm Sumijah alias Sumiyah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Slamet Harianto bin alm H. Abbas (cucu laki-laki/ahli waris pengganti dari alm Sumijah alias Sumiyah);
- G. Kurniati binti alm H. ABBAS (cucu perempuan/ahli waris pengganti dari alm Sumijah alias Sumiyah)
- H. Kadar Siswanto bin alm H. Abbas (Cucu laki-laki/ ahli waris pengganti dari alm Sumijah alias Sumiyah);
5. Menyatakan alm Hj. Rammi telah meninggal dunia Tahun 2016 (sebagai pewaris), dan meninggalkan ahli waris yang sah terdiri;
- A. HJ. Mastina Binti alm Saprawi (anak perempuan);
- B. HJ. Nor Hosniati Binti alm Saprawi (anak Perempuan);
- C. HJ. Masisa Binti alm Saprawi ( anak Perempuan);
6. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Desa Paseseh, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Kohir No. 898, Persil No. 28a Klas d.1, SHM No. 102/Desa Paseseh seluas 689 M2 dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Raya ;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Mus/Isteri Haris;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik H. Namlih ;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik H. Sujarwo;
- merupakan harta warisan/peninggalan alm Sumijah alias Sumiyah yang belum dibagi waris;
7. Menetapkan bagian masing-masing para ahi waris sebagai berikut ;
- A. Djamik Siswanto bin alm H.Abbas mendapat  $\frac{36072}{145152} = \frac{1002}{4032} \times 100 \% = 24.85 \%$
- B. Slamet harianto bin alm H. Abbas mendapat  $\frac{36072}{145152} = \frac{1002}{4032} \times 100 \% = 24.85 \%$
- C. Kadar Siswanto bin alm H. Abbas mendapat  $\frac{36072}{145152} = \frac{1002}{4032} \times 100 \% = 24.85 \%$
- D. Kurniati binti alm H. Abbas mendapat  $\frac{18036}{145152} = \frac{1002}{4032} \times 100\% = 12.43\%$
- E. HJ. Mastina binti alm Saprawi (anak perempuan) mendapat bagian  $\frac{6300}{145152} = \frac{175}{4032} \times 100\% = 12.43 \%$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. HJ. Nor Hosniati binti alm Saprawi (anak Perempuan) mendapat

$$\text{bagian } \frac{6300}{145152} = \frac{175}{4032} \times 100\% = 12.43 \%$$

G. HJ. Masisa binti alm Saprawi ( anak Perempuan) mendapat bagian

$$\frac{6300}{145152} = \frac{175}{4032} \times 100\% = 4.34 \%$$

8. Menghukumi Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan hak waris Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III atas tanah objek sengketa dalam diktum angka 6 (enam) kepada Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam keadaan kosong, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka melalui lelang dimuka umum, dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagai tersebut dalam diktum angka 7 (tujuh);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa diktum angka 6 (enam) di atas yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 Nomor 1502/Pdt.G/2019/PA.Bkl;

10. Menghukumi Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6.141.000,- (*enam juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Surabaya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1442 *Hijriah* dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, Dr. H. Syamsul Anwar, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aridi, Msi, dan Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 384/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 07 Oktober 2020 dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs.H. Sudarno,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak  
Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Syamsul Anwar, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs.H. Aridi , Msi.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Moch. Sukkri, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. Sudarno, SH.,M.H.**

## Rincian Biaya Proses :

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd

**Hj. Siti Romiyani, S.H.,M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)